

Asli



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0256/2013
TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
- b. Bahwa sebagaimana pada point a di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, tentang Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya diganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam Piagam/Nomor Statistik Madrasah.
- Kedua** : Kepada Madrasah-madrasah diberikan Piagam/Nomor Statistik Madrasah sebagai pegangan operasional.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah-madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 198703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/064 / 2009

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca :** Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Karomah yang beralamat di Jl. Syekh Mubarak Ds. Tegalsari, Kec. Tigaraksa, nomor 07/YPI/NK/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Permohonan Izin Operasional MI NURUL KAROMAH
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan MI, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :**
- Hasil Penelitian Pendirian MI Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 6 Januari 2009
 - Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Tigaraksa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Madrasah Ibtidaiyah NURUL KAROMAH yang beralamat di Kp. Cipayaen Ds. Tegalsari-Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Paiaagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah
- Kedua :** Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- Penyelenggaraan MI tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - Penyelenggaraan MI harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 - MI harus memiliki Kepala MI dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 - Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan belajar
 - Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MI NURUL KAROMAH Kec. Tigaraksa, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 19 Januari 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum



H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 150 226 713



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PELAKSANA KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Soemarmo No. 1 Ngagel - Tangerang 15721

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04.03/PP-03.2/355.0256/2013

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04.03/PP-03.2/355.0256/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada

NAMA MADRASAH	MIS NURUL KAROMAH
ALAMAT	Jl. Syekh Mubarak Kp. Cipayarna Rt.06/03
KELURAHAN	Tegahari
KECAMATAN	TIGARAKSA
KABUPATEN	TANGERANG
PROVINSI	BANTEN

NSM Lama

111228030339

NSM Baru

111236030256

Tertuang Tanggal : 03 April 2013

Jangkaru B. Tangerang

03 April 2013



M. H. ZULFIKAR ARIFIN, M.M., M.Si
NIP. 1961111 19670-1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021530.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUBAROKAH TIGARAKSA**


- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 60, Tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL-MUBAROKAH TIGARAKSA tanggal 20 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042036103306 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL-MUBAROKAH TIGARAKSA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUBAROKAH TIGARAKSA
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 60, Tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022460.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 April 2016

Keputusan Menteri ini dicetak Dari SABH





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021530.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUBAROKAH TIGARAKSA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL ROJAK	3603031204660003
AHMAD JUENI	3603032104670003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD JUENI	3603032104670003	PEMBINA	KETUA
ABDUL ROJAK	3603031204660003	PENGURUS	KETUA
UMRIYAH	3603034802860003	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI ELIAH	3603036802870003	PENGURUS	BENDAHARA
MAESAROH	3603035004680004	PENGAWAS	KETUA
ISKAR TRIWAHYUDIN	3603032706820008	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022460.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 April 2016



06 C 70015



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

MI NURUL KAROMAH

IDENTIFIKASI 011 339 050 339
Alamat R. SYEKH MUBAROK - KAMPUNG
CIPAYAFUN
KABUPATEN TANGERANG

mempunyai akreditasi dengan peringkat **C**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2017**

(terhitung sejak tanggal ditetapkan)

Ditetapkan di **Selangor**
Pada tanggal **19 November 2012**

d.m. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Presiden

DR. H. K. HANBAN

Ketua

18.00.00/MH/12

**NILAI AKREDITASI
MI NURUL KAROMAH**

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	62,27
2	Standar Proses	60,13
3	Standar Kompetensi Lulusan	60,62
4	Standar Penilaian dan Tenaga Pengajar	60,27
5	Standar Sarana dan Prasarana	58,00
6	Standar Penguasaan	61,20
7	Standar Peningkatan	60,10
8	Standar Pembiayaan Pendidikan	61,09
	Rata-rata	60,54

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
80 ≤ Skor ≤ 100	A (Sangat Baik)
75 ≤ Skor ≤ 80	B (Baik)
60 ≤ Skor ≤ 75	C (Cukup)

Disampaikan di: Sorong

Pada tanggal: 19 November 2012

oleh: Aspek BAKP/SDM

Ditulis oleh: Dr. Iwan K. Hamdan

Posisi: Direktur



DR. IWAN K. HAMDAN

28.00.000/001.00.00.01